

# **Pedoman Anti-Gratifikasi**

(Untuk Mitra Usaha)

November 2012

TOYOTA MOTOR CORPORATION

## Indeks

<b>I. Permohonan kepada Mitra Usaha .....</b>	<b>- 2 -</b>
<b>1. Larangan gratifikasi (Pejabat Publik, dll.).....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>Pembayaran Fasilitas .....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>2. Larangan gratifikasi (orang selain Pejabat Publik, dll.) .....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>3. Larangan menerima gratifikasi.....</b>	<b>- 9 -</b>
<b>4. Larangan pemalsuan akuntansi .....</b>	<b>- 11 -</b>
<b>5. Meningkatkan kesadaran dan keawasan sehubungan dengan larangan gratifikasi,         dan kerjasama dengan investigasi .....</b>	<b>- 12 -</b>
<b>II. Revisi Pedoman ini .....</b>	<b>- 13 -</b>

## **I. Permohonan kepada Mitra Usaha**

- ◆ Kami memohon seluruh mitra usaha kami yang terlibat dalam bisnis TOYOTA MOTOR CORPORATION (untuk selanjutnya disebut sebagai “TMC”, dan masing-masing mitra usaha tersebut disebut sebagai “Mitra Usaha”) untuk mematuhi Pedoman Anti-Gratifikasi ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pedoman”).
- ◆ Pedoman ini disusun untuk merefleksikan standar global akan peraturan anti-gratifikasi, termasuk hukum Amerika Serikat dan Inggris.
- ◆ Mohon dicatat khususnya bahwa beberapa Negara atau daerah dapat menjatuhkan peraturan anti-gratifikasi yang lebih ketat dibandingkan dengan Pedoman ini.
- ◆ Gratifikasi adalah ilegal di banyak negara dan daerah. Mitra Usaha harus mematuhi Pedoman ini, dan juga segala peraturan perundang-undangan negara dan daerah yang berlaku.
- ◆ Mitra Usaha diperingatkan khususnya untuk tidak pernah terlibat dalam gratifikasi melalui pihak ketiga seperti konsultan atau perantara, dalam bentuk hadiah, hiburan, dan sebagainya.
- ◆ Perlu dicatat pula bahwa kegiatan tertentu yang dapat ditoleransi di suatu negara tertentu mungkin tidak diizinkan dalam standar global, dan kegiatan tersebut yang sebelumnya sesuai hukum dan ditoleransi dapat menjadi ilegal atau tidak lagi ditoleransi.

## **1. Larangan gratifikasi (Pejabat Publik, dll.)**

TMC tidak boleh mencari keuntungan yang memerlukan cara-cara yang tidak tepat, termasuk tindakan gratifikasi.

Mitra Usaha tidak boleh menawarkan, menjanjikan atau memberikan, secara langsung atau melalui pihak ketiga, terlepas di dalam atau luar negeri, untuk tujuan memperoleh atau mendapatkan bisnis atau suatu keuntungan dalam kegiatan bisnis untuk TMC, segala uang atau keuntungan finansial lainnya atau segala yang bernilai (untuk selanjutnya disebut sebagai “Uang, dll.”) kepada pejabat public, karyawan organisasi public, atau segala orang yang serupa (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pejabat Publik, dll.”) dengan maksud mempengaruhi segala tindakan Pejabat Publik, dll. tersebut dalam kapasitas jabatannya, atau mengotorisasi segala tindakan yang disebutkan sebelumnya.

### **Catatan**

- ◆ Tindakan Mitra Usaha:
  - i) yang diambil dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis TMC,
  - ii) bermaksud untuk mempengaruhi Pejabat Publik, dll., dalam kapasitas jabatannya, dengan memberikan Uang, dll. kepada Pejabat Publik, dll. (dan semacamnya), dapat mengekspos TMC, dan juga Mitra Usaha terhadap tanggung jawab hukum.  
(Tanpa perlu dijelaskan, pembayaran biaya yang secara spesifik diizinkan dalam peraturan perundang-undangan berlaku tidaklah ilegal.)
- ◆ Menyuaip Pejabat Publik, dll. khususnya mengundang kritik sosial yang tajam dan merupakan subyek dari hukuman berat. Kehati-hatian khusus diperlukan untuk menghindari segala kegiatan yang dapat dicurigai atau dianggap sebagai gratifikasi kapanpun anda melakukan segala kontak dengan Pejabat Publik, dll.
- ◆ Tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh Mitra Usaha untuk TMC melalui penggunaan pihak ketiga seperti agen, konsultan, distributor, dealer, pemasok, anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dll., atau secara sadar menoleransi gratifikasi pihak ketiga tersebut atas nama TMC, atau lalai mengambil tindakan di hadapan tanda-tanda mencurigakan akan hal tersebut (contohnya, ‘tanda bahaya’) dapat mengekspos TMC terhadap tanggung jawab hukum, dalam hal mana Mitra Usaha juga dapat menghadapi tanggung jawab hukum yang sama beratnya dengan ketika tindakan gratifikasi tersebut dilakukan secara langsung oleh Mitra Usaha.

- ◆ Mitra Usaha dapat menghadapi tanggung jawab hukum untuk gratifikasi bahkan ketika tidak ada dari TMC maupun Mitra Usaha yang sungguh-sungguh menerima segala keuntungan dari tindakan gratifikasi, bahkan ketika orang yang disuap tidak menerima segala Uang, dll., dan juga bahkan ketika tidak ada kegiatan dari Pejabat Publik, dll. tersebut yang terpengaruh.

#### **Siapakah “Pejabat Publik, dll.”?**

- ◆ Berikut adalah contoh dari “Pejabat Publik, dll.”, terlepas dari dalam negeri atau luar negeri. Mohon dicatat bahwa definisi dari “Pejabat Publik, dll.” meliputi lingkup yang lebih luas dari orang-orang dibandingkan dengan yang dapat diasumsikan dari penafsiran kata tersebut dalam bahasa sehari-hari.
  - Pejabat dan karyawan pemerintah atau segala badan pemerintah darinya atau pemerintah daerah, dll. (Contoh: anggota majelis, militer, pejabat polisi, pemadam kebakaran, inspektur pajak dan pejabat bea cukai, dll.)
  - Pejabat dan karyawan perusahaan, korporasi atau badan hukum lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah (badan yang dikendalikan pemerintah tersebut termasuk organisasi yang secara efektif dikendalikan oleh pemerintah, badan pemerintah atau pemerintah daerah, dll. melalui pengiriman direktur utama, dll., terlepas dari rasio kepemilikan saham pemerintah dalam organisasi tersebut. Contoh meliputi badan yang dijalankan negara atau semi-publik yang terlibat dalam layanan masyarakat seperti listrik, gas dan rel kereta api, universitas nasional atau rumah sakit nasional, dll.)
  - Pejabat dan karyawan organisasi internasional public (contoh: Perserikatan Bangsa-bangsa (‘PBB’) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/’WTO’), dll.)
  - Pejabat dan karyawan partai politik
  - Calon pejabat politik
  - Orang yang menjalankan fungsi public atas nama orang-orang yang disebut sebelumnya (contoh: badan inspeksi atau lembaga pemeriksaan yang dibentuk oleh pemerintah)

Di beberapa negara dan daerah, orang yang berada di organisasi internasional swasta, seperti Komite Olimpiade Internasional (International Olympic Committee/’IOC’), Palang Merah Internasional atau segala organisasi lainnya tersebut dapat dianggap sebagai “Pejabat Publik, dll.”

**Apakah yang membentuk “memperoleh atau mendapatkan bisnis atau keuntungan dalam kegiatan bisnis”?**

◆ Berikut adalah contoh dari “memperoleh atau mendapatkan bisnis atau keuntungan dalam kegiatan bisnis”:

- Penyederhanaan atau fasilitasi (ekspedisi) prosedur
- Pengecualian pajak seluruhnya atau sebagian
- Standarisasi spesifikasi, dll.
- Memperoleh lisensi, izin atau persetujuan
- Memperoleh transaksi dagang
- Memperoleh evaluasi atau reputasi yang menguntungkan
- Memperoleh informasi rahasia
- Meminta untuk tidak mengungkapkan kesalahan atau skandal
- Mengabaikan pelanggaran hukum
- Menghindari atau mitigasi hukuman

Dll.

**Apa yang membentuk “Uang, dll.”?**

◆ Berikut adalah contoh dari “Uang, dll.”:

- Uang, voucher tunai, kartu hadiah, kupon hadiah, saham tidak terdaftar, pinjaman, penggadaian dan jaminan
- Hadiah, hiburan dan undangan (menonton acara olahraga, teater dan tur, dll.)
- Donasi, kontribusi dan sponsor
- Persenan, rabat, biaya promosi dan diskon
- Akses ke kesempatan kerja, pendidikan atau perawatan kesehatan, dll.
- Pemberian seksual

Dll.

## **Pembayaran Fasilitas**

- ◆ Di beberapa negara dan daerah, pembayaran dalam jumlah uang yang kecil tanpa segala dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diminta oleh Pejabat Publik, dll. untuk tujuan tertentu, seperti menyelesaikan bea cukai, melewati inspeksi, imigrasi saat masuk, penerbitan atau permohonan perpanjangan visa atau pemasangan saluran air dan pembuangan atau saluran telepon. (Pembayaran-pembayaran tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai “Pembayaran Fasilitas”.) Pembayaran Fasilitas juga dianggap sebagai gratifikasi kepada Pejabat Publik, dll., dan oleh karenanya dilarang.
- ◆ Tindakan Mitra Usaha yang melakukan Pembayaran Fasilitas untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis TMC (dan semacamnya) dapat mengekspos TMC, dan juga Mitra Usaha yang terlibat dalam tindakan tersebut terhadap tanggung jawab hukum.
- ◆ Tanpa perlu dijelaskan, dalam hal pembayaran Uang, dll. diperlukan untuk menghindari ancaman jiwa, tubuh atau kebebasan pribadi (serangan, ancaman, penahanan atau pengurungan, dll.), Mitra Usaha harus menginstruksikan direktur(-direktur) atau karyawan(-karyawan), dll. yang terkait untuk memberikan prioritas tertinggi akan keamanan individu yang terlibat.

## **2. Larangan gratifikasi (orang selain Pejabat Publik, dll.)**

TMC tidak boleh mencari keuntungan yang memerlukan cara-cara yang tidak tepat termasuk tindakan gratifikasi.

Mitra Usaha tidak boleh menawarkan, menjanjikan atau memberikan Uang, dll. kepada pihak ketiga, baik secara langsung atau tidak langsung, terlepas di dalam atau luar negeri, untuk tujuan memperoleh atau mendapatkan bisnis atau suatu keuntungan dalam kegiatan bisnis untuk TMC:

- i) bermaksud untuk membuat pihak ketiga tersebut untuk secara tidak tepat melakukan suatu fungsi atau kegiatan terkait;
- ii) untuk menghargai pihak ketiga tersebut untuk kegiatan yang tidak tepat akan fungsi atau kegiatan tersebut; atau
- iii) sementara mengetahui atau mempercayai penerimaan Uang, dll. oleh pihak ketiga tersebut itu sendiri akan membentuk suatu kegiatan yang tidak tepat dari fungsi atau kegiatan terkait.

### **Catatan**

- ◆ Bahkan ketika orang yang disuap tidak jatuh dalam definisi “Pejabat Publik, dll.”, tindakan Mitra Usaha:
  - i) untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis TMC,
  - ii) bermaksud untuk membuat pihak ketiga secara tidak tepat melaksanakan suatu fungsi atau kegiatan terkait, dengan memberikan Uang, dll. kepada pihak ketiga tersebut (dan sebagainya), dapat mengekspos TMC, dan juga Mitra Usaha yang terlibat dalam tindakan tersebut terhadap tanggung jawab hukum.
- ◆ Tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh Mitra Usaha atas nama TMC melalui penggunaan pihak ketiga seperti agen, konsultan, distributor, dealer, pemasok, anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dll., atau secara sadar menoleransi gratifikasi pihak ketiga tersebut atas nama TMC, atau lalai mengambil tindakan di hadapan tanda-tanda mencurigakan akan hal tersebut (i.e., ‘tanda bahaya’) dapat mengekspos TMC terhadap tanggung jawab hukum, dalam hal mana Mitra Usaha juga dapat menghadapi tanggung jawab hukum yang sama beratnya dengan ketika tindakan gratifikasi tersebut dilakukan secara langsung oleh Mitra Usaha.
- ◆ Mitra Usaha dapat menghadapi tanggung jawab hukum akan gratifikasi bahkan ketika tidak ada dari TMC maupun Mitra Usaha yang sungguh-sungguh menerima keuntungan dari



tindakan gratifikasi, bahkan ketika orang yang disuap tidak menerima segala Uang, dll., dan juga bahkan ketika tidak ada fungsi atau kegiatan terkait yang dijalankan secara tidak tepat.

**Apakah yang membentuk “memperoleh atau mendapatkan bisnis atau keuntungan dalam kegiatan bisnis”?**

◆ Berikut adalah contoh dari “memperoleh atau mendapatkan bisnis atau keuntungan dalam kegiatan bisnis”:

- Memperoleh transaksi dagang
- Memperoleh evaluasi atau reputasi yang menguntungkan
- Memperoleh informasi rahasia
- Meminta untuk tidak mengungkapkan kesalahan atau skandal

Dll.

**Apa yang membentuk “Uang, dll.”?**

◆ Berikut adalah contoh dari “Uang, dll.”:

- Uang, voucher tunai, kartu hadiah, kupon hadiah, saham tidak terdaftar, pinjaman, penggadaian dan jaminan
- Hadiah, hiburan dan undangan (menonton acara olahraga, teater dan tur, dll.)
- Donasi, kontribusi dan sponsor
- Persenan, rabat, biaya promosi dan diskon
- Akses ke kesempatan kerja, pendidikan atau perawatan kesehatan, dll.
- Pemberian seksual

Dll.

### **3. Larangan menerima gratifikasi**

Mitra Usaha tidak boleh, selama berbisnis untuk atau sehubungan dengan TMC, meminta, setuju untuk menerima, atau menerima Uang, dll., terlepas dari di dalam atau luar negeri, sehubungan dengan segala pengerjaan yang tidak tepat akan suatu fungsi atau kegiatan terkait untuk segala pihak ketiga.

#### **Catatan**

- ◆ Tanpa perlu dijelaskan, Mitra Usaha tidak boleh, baik diri sendiri maupun melalui pihak ketiga, terikat dalam segala pengerjaan yang tidak tepat dari suatu fungsi atau kegiatan terkait untuk pihak ketiga. Sebagai tambahan, penerimaan Uang, dll., sehubungan dengannya (dan semacamnya) dapat mengekspos Mitra Usaha yang terlibat terhadap tanggung jawab hukum karena menerima gratifikasi.
  
- ◆ Tindakan Mitra Usaha yang menerima gratifikasi melalui pihak ketiga seperti keluarga, teman atau kerabat dekat lainnya dapat mengekspos Mitra Usaha yang terlibat terhadap tanggung jawab hukum yang sama beratnya dengan tindakan menerima gratifikasi yang dilakukan sendiri oleh Mitra Usaha.
  
- ◆ Mitra Usaha dapat menghadapi tanggung jawab hukum karena menerima gratifikasi bahkan ketika mereka tidak benar-benar menerima Uang, dll., dan juga bahkan ketika menyuap orang yang tidak dapat memberikan segala keuntungan dari tindakan gratifikasi tersebut.

#### **Apa yang membentuk “pengerjaan tidak tepat dari suatu fungsi atau kegiatan terkait untuk pihak ketiga”?**

- ◆ Berikut adalah contoh dari “pengerjaan tidak tepat dari suatu fungsi atau kegiatan terkait untuk pihak ketiga” (ketika tidak dikerjakan secara tepat):
  - Memberikan transaksi dagang
  - Memberikan evaluasi atau reputasi yang menguntungkan
  - Mengungkapkan informasi rahasia
  - Meminta untuk tidak mengungkapkan kesalahan atau skandalDll.

**Apa yang membentuk “Uang, dll.”?**

◆ Berikut adalah contoh dari “Uang, dll.”:

- Uang, voucher tunai, kartu hadiah, kupon hadiah, saham tidak terdaftar, pinjaman, penggadaian dan jaminan
- Hadiah, hiburan dan undangan (menonton acara olahraga, teater dan tur, dll.)
- Donasi, kontribusi dan sponsor
- Persenan, rabat, biaya promosi dan diskon
- Akses ke kesempatan kerja, pendidikan atau perawatan kesehatan, dll.
- Pemberian seksual

Dll.

#### **4. Larangan pemalsuan akuntansi**

Mitra Usaha tidak boleh, selama berbisnis untuk atau sehubungan dengan TMC, melaksanakan transaksi di luar buku, fiktif atau dipalsukan, atau segala tindakan serupa lainnya yang dapat dianggap demikian, dan akan membuat dan menyimpan pembukuan, catatan dan akun (buku besar dan buku besar akun, dll.), yang, dengan rincian yang wajar, secara akurat dan adil menggambarkan transaksi dan disposisi asset. Sebagai tambahan, suatu sistem pengendalian akuntansi internal untuk memastikan bahwa hal-hal di atas perlu dibentuk dan dipelihara.

## **5. Meningkatkan kesadaran dan keawasan sehubungan dengan larangan gratifikasi, dan kerjasama dengan investigasi**

Mitra Usaha diminta untuk meningkatkan kesadaran dan keawasan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan anti-gratifikasi berlaku, dan Pedoman ini di antara para direktur dan karyawan, dll. dari Mitra Usaha melalui seminar dan/atau program pelatihan, dll. Sebagai tambahan, Mitra Usaha juga diminta, sebagaimana mungkin perlu dan pantas, untuk meningkatkan kesadaran dan keawasan sehubungan dengan larangan dan kewajiban dalam Pedoman ini di antara masing-masing mitra usaha Mitra Usaha sendiri.

Mitra Usaha diminta untuk menginstruksikan para direktur dan karyawannya, dll. untuk segera melaporkan dan berkonsultasi dengan divisi (atau orang) yang bertanggung jawab soal kepatuhan dalam Mitra Usaha, kapanpun mereka memiliki segala keraguan atau kekhawatiran mengenai gratifikasi atau pemalsuan akuntansi, atau tidak dapat berperilaku atau maju dengan percaya diri, atau ketika mereka telah atau mungkin terlibat dalam segala tindakan gratifikasi atau pemalsuan akuntansi, dll.

Mitra Usaha juga diminta untuk menyediakan, jika dipersyaratkan oleh TMC, segala informasi dan bahan, dll. terkait yang dapat memungkinkan TMC untuk memverifikasi kepatuhan Mitra Usaha dengan Pedoman ini.

Apabila Mitra Usaha sampai terlibat dalam segala gratifikasi nyata atau yang dicurigai atau pemalsuan akuntansi, Mitra Usaha diminta untuk secara penuh bekerjasama dengan segala investigasi yang dijalankan oleh TMC atau pejabat yang berwenang.

## **II. Revisi Pedoman ini**

- ◆ TMC akan, bekerjasama dengan pekerja professional di luar, secara rutin meninjau, mengubah dan/atau memodifikasi isi dari Pedoman ini dari waktu ke waktu.
- ◆ Versi terakhir dari Pedoman ini akan dipublikasikan di situs global TMC segera setelah berlaku.